

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SINTA MELANI

02011381823363

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SINTA MELANI
NIM : 02011381823363
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg)**


Secara substansi telah disetujui dan Dipertahankan dengan Ujian
Komprehensif

Palembang, 24 November 2023

Pembimbing Utama


Dr. H. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199404152019032033



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sinta Melani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823363
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 30 Juni 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 November 2023


SINTA MELANI
02011381823363

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya
jatuh dan berhasil bangkit kembali”**

(Nelson Mandela)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Diriku, Sinmel**
- ❖ Ayah dan Mader**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor:2/Pid.Sus-Anak /2022/PN.Plg) ” guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum. dan Ibu Isma Nurillah,S.H.,M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 24 - 11 - 2023



SINTA MELANI
02011381823363

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta ayahku Yansori dan ibuku Rodiah serta Kakakku Rindi adikku Zalsabila Terima kasihku untuk kalian yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan dukungan baik kasih sayang, materi, nasihat dan doa yang tiada hentinya untukku. Sabar menghadapi sikapku yang mungkin tidak berkenan dihati, untuk semua itu aku minta maaf dan berterimakasih banyak kepada kalian kesayanganku;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, waktu yang ibu berikan serta kesabaran ibu dalam membimbing saya bu, semoga kebaikan dan ketulusan ibu dibalas berkali lipat oleh Allah *Ta'ala*;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan, semoga kebaikan dan ketulusan ibu dibalas berkali lipat oleh Allah *Ta'ala*;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; .
11. Kepada Deri terimakasih untuk semua hal yang telah memberikan Motivasi dan memberikan Support untuk selama ini.
12. Sahabat-sahabatku Alya, Astrid, Lara ,Silvany, Tia, Novita, Meirin, Nurhaliza, Akbar, Dea, Emik, Ermin.
13. Kepada sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Aurora, Alya, Nabilah, Dwi, Fitri, Vira yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya, mendengarkan curahan hati saya;
14. Kepada Tim 5 PLKH yang saya banggakan fajar, wak hafiz,dwi, aurora nabila, denisa, suci, mami ell, adji, Afiq,kicew, pina, kicow, ipan, dll;

15. Kepada Teman KHL 2021 Atas pengalaman yang berharga dan telah berbagi ilmu yang Luar biasa;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya

Semoga perbuatan baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 24 - 11 - 2023



SINTA MELANI
02011381823363

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
.	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas	18


1. Pelanggaran Lalu Lintas	18
2, Bentuk -bentuk Pelanggaran Pengendara Kendaraan.....	22
3, Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Anak	27
1. Pengertian Anak.....	27
2, Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	29
3, Pertanggungjawaban Pidana Anak	32
4, Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	40
C. Pertimbangan Hakim	46
1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	47
2, Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	50
3, Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	52
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat dalam Putusan Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2022/PN .Plg.....	56
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	56
2, Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	83
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022 /PN.Plg.....	92
1. Pola Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Digunakan.....	92
2, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Bentuk Sanksi.....	98
 BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Sehingga anak di bawah umur rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini berupa pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg dan Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dilandasi pertimbangan yuridis yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 311 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat. Serta sesuai dengan jiwa dan semangat UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pertimbangan non yuridis yakni yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Sedangkan anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan anak dianggap memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan.

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana.S.H..M.Hum

NIP : 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah.S.H..M.H.

NIP :199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd.Muhammad Ikhsan.S.H..M.H.

NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹

Di Indonesia yang dimaksud dengan anak tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Dalam realitas kehidupan seorang anak tidak jarang berkonflik dengan hukum. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

¹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1.

² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1.

Tindak pidana yang dilaksanakan oleh anak akhir-akhir ini banyak terkait dengan sarana transportasi. Transportasi adalah sarana yang digunakan warga untuk berkegiatan sehari-hari. Semakin banyak pilihan transportasi yang dibutuhkan di masa depan untuk memenuhi permintaan. Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut bepergian menggunakan transportasi darat, namun pilihan lain termasuk transportasi air dan udara juga tersedia. Sebab, infrastruktur transportasi manusia dan produk melalui darat lebih berkembang. Infrastruktur untuk perjalanan darat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor. Di sisi lain, peningkatan jumlah kendaraan bermotor seharusnya dapat meningkatkan kesadaran keselamatan dan ketertiban lalu lintas di kalangan pengguna kendaraan bermotor, namun yang terjadi di sini adalah banyak pengemudi yang tidak memperhatikan pembatasan lalu lintas. Para pengemudi sering kali melakukan apa pun yang mereka suka di jalan raya, meskipun terdapat banyak rambu yang mengingatkan mereka untuk mematuhi hukum.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam sistem transportasi nasional Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan diberlakukannya Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini merupakan seluruh instansi terkait bekerja sama untuk memajukan lalu lintas dan transportasi jalan sejalan dengan misi dan

tanggung jawab inti mereka:⁴

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Implementasi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menuntut setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM ini diberikan setelah orang dewasa terbukti sehat jasmani dan rohani dalam mengoperasikan kendaraan bermotor. Namun, banyak masyarakat yang justru mengoperasikan kendaraan bermotor tanpa mempunyai SIM. Dilansir dari situs resmi Korlantas Polri, setidaknya tercatat tidak kurang dari 10 ribu pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya ditilang karena tidak memiliki SIM.⁵


⁴ Indonesia, “*Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, UU No. 22 Tahun 2009, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No. 5025, Ps. 5 ayat (3).

⁵Korlantas Polri. “Tidak Memiliki SIM Masih Tinggi” Diakses [Http://www.jiwasraya.go.id](http://www.jiwasraya.go.id), pada 22 April 2022.

Pengemudi dan pengendara lainnya berada dalam bahaya besar bila terjadi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Sayangnya, banyak generasi muda saat ini yang tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan mengoperasikan kendaraan bermotor secara legal. Padahal, risikonya lebih besar karena kondisi emosi anak masih rapuh dan sensitif terhadap berbagai pelanggaran. Pengemudi yang melanggar hukum saat berada di belakang kemudi akan diselidiki sebagai calon penjahat.

Orang tua dan anggota parlemen memiliki kekhawatiran yang sah mengenai meningkatnya frekuensi kecelakaan mobil remaja. Banyak pengemudi di bawah umur yang mengemudi tanpa izin atau pengawasan orang tua, membuat mereka rentan menyebabkan dan terlibat dalam kecelakaan. Data menunjukkan bahwa:

Gambar 1.1
Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Usia
(2018 – September 2021)



Sumber: Asuransi Jasa Raharja⁶

⁶ Asuransi Jasa Raharja, “Mayoritas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berusia Produktif”, Diakses <https://www.databoks.katadata.co.id>, pada 22 April 2022.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang *delikuen* atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan oleh anak di bawah umur (seseorang di bawah umur 18 tahun yang belum menikah) yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat negatif bagi tumbuh kembang anak tersebut.⁷

Dalam hal ini, sebagai perhatian penulis adalah keselamatan pengemudi remaja jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut mengakibatkan korban luka berat. Seringkali perbuatan anak secara sosiologis digolongkan ke dalam kelalaian. Namun secara yuridis jenis-jenis unsur kelalaian yang bisa memunculkan kecelakaan:⁸

1. Kelalaian karena orang, Gangguan di jalan raya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti berbicara di ponsel, merasa sangat lelah, mabuk-mabukan dan mengemudi, atau tidak mengetahui cara membaca sinyal lalu lintas. Tanggung jawab di pengadilan bergantung pada penentuan apakah pelaku kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
2. Kelalaian karena kendaraan, Rem yang rusak, ban yang aus, dan lampu depan yang tidak memadai adalah masalah perawatan mobil yang umum menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan kendaraan dapat disebabkan oleh berbagai macam keadaan, termasuk modifikasi yang tidak tepat, rem rusak, ban aus, dan beban berlebihan.

⁷ Romli Atmasasmita, "*Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*", (Bandung: Armico, 1983). hlm. 40.

⁸ Asep Supriadi, "*Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*", (Bandung: PT Alumni, Bandung, 2014), hlm. 83.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, peraturan perundang-undangan telah dikembangkan sebagai respons terhadap tuntutan-tuntutan masa kini; upaya-upaya ini bertujuan untuk menawarkan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi tujuan masyarakat dalam menegakkan keadilan dan kebutuhan anak-anak yang memerlukan intervensi hukum. fase, arah instruksional ditekankan. Tindakan ini dinilai penting untuk menjaga keharmonisan keadilan dan memberi pelajaran bagi pelanggarnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Aturan hukum yang telah dirangkum tersebut, antara lain: Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak⁹, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak¹⁰ sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹¹, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)¹². Perangkat hukum di Indonesia saat ini memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketika berhadapan dengan pelaku Anak, hukumannya harus ringan. Secara

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1982, TLN No. 3143.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

khusus, pemerintah Indonesia memastikan bahwa undang-undang tersebut akan diterapkan pada anak-anak dengan cara yang terbaik bagi mereka, bebas dari prasangka apa pun, dan melindungi hak mereka untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak.

Kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di antaranya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jalan POM IX depan Jalan Volly Palembang dengan pelaku seorang anak **Imam Oktariansyah bin Irwansyah** yang ketika itu diduga mengendarai kendaraan tanpa terkendali dan akhirnya menabrak korban seorang petugas polisi yang tengah bertugas di jalan tersebut yang bernama **Olan Suhendi bin Masrudin** yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dibagian anggota tubuhnya yaitu mengalami luka pada bagian pipi kanan lecet, jari kelingking kanan patah, tulang kaki kering kanan patah. Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*. Walaupun sejalan dengan proses waktu korban memaafkan pelaku, kasus tersebut tetap berjalan di persidangan. Kasus tersebut menjadi yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Palembang dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg selanjutnya akan dilihat secara sistemik dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka penulis ingin mengkaji lebih jauh perihal **Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Plg)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Berat Dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicari dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan perspektif baru terhadap subjek hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim untuk memutus perkara dan pertanggungjawaban pidana seorang anak karena menyebabkan kerugian tubuh yang signifikan terhadap orang lain.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat berfungsi sebagai sumber daya bagi semua orang yang terlibat dalam kasus lalu lintas, terutama bagi aparat penegak hukum yang ingin melihat reformasi dan penegakan hukum yang lebih gencar, terutama dalam situasi di mana pengemudi muda menyebabkan kerugian besar.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan hanya pada pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah seperangkat aturan yang membantu memahami dunia dengan membandingkan dan membuat teori berbagai skenario. Membuat

kerangka teoritis yang mencakup ide-ide utama yang menjelaskan kesulitan-kesulitan yang ditemukan merupakan langkah awal yang penting dalam setiap proyek penelitian.¹³ Hal ini mengharuskan evaluasi terhadap berfungsinya hukum dengan baik didasarkan pada teori hukum.

Kegunaan teori hukum dalam penelitian adalah metode untuk memperdebatkan rincian situasi hipotetis atau kasus hukum hipotetis yang diajukan sebagai pertanyaan penelitian. Secara konseptual, teori yang dipakai pada riset ini yaitu Teori *Ratio Decidendi* (pertimbangan hakim) dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

1. Teori *Ratio Decidendi*.

Ratio Decidendi, yaitu keputusan hakim yang dipaparkan pada fakta-fakta materil.¹⁴ *Ratio Decidendi* (jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin, yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk sebuah keputusan. Menurut Kuswandi Pudjosewojo (1967) dalam pedoman pelajaran tata hukum, mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai faktor-faktor yang sejati (*materiil fact*) atau faktor-faktor yang esensial yang menghasilkan sebuah keputusan.

Putusan hakim menurut Achmad Rifai melalui teori *ratio decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yaitu yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hlm. 39-40.

¹⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2003), hlm.475.

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁵

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong undang-undang atau menerapkan hukum semata (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak

¹⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.7.

dalam perkara.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris, disebut juga sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup kesulitan hukum, tetapi juga nilai-nilai moral atau standar kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau subkultur tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat pelaku kejahatan merasa bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan yang dipermasalahkan. Maka, pertanggungjawaban pidana adalah metode yang dengannya bersalah atau tidaknya suatu pelanggaran dapat ditentukan dan hukuman pidana dijatuhkan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang ada saat ini, selain berpegang pada landasan legalitas tindak pidana dan pemidanaan, juga menganut asas kesalahan. Untuk lebih spesifiknya, kesalahan bisa disengaja (*opzet*) atau ceroboh (*culpa*).

Membicarakan kesalahan membutuhkan pembicaraan tentang tanggung jawab. Oleh karena itu, konsep perbuatan salah dan konsep tanggung jawab pidana menjadi landasan hukum pidana menurut Idema¹⁷. Dari sini jelas bahwa ditetapkan atau tidaknya unsur-unsur suatu tindak pidana merupakan landasan yang menjadi landasan pertanggungjawaban seseorang. Hal ini menandakan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan pelaku akan menghadapi konsekuensi jika komponen kejahatan tersebut dapat diketahui. Unsur-unsur suatu tindak

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Prof. Sudarto, 1991), hlm. 14.

pidana tersirat mengandung pertanggungjawaban pidana dalam pengertian ini.¹⁸ Oleh karena itu, agar suatu kesalahan dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya, terdakwa harus memenuhi seluruh syarat berikut:

- (a) Melakukan perbuatan pidana;
- (b) Mampu bertanggung jawab;
- (c) Dengan kesengajaan atau kelalaian, dan
- (d) Tidak adanya alasan pembenar.

Jika perbuatan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atau ketidakmampuan untuk menyangkal sifat melawan hukum dari kejahatan yang dilakukan, maka pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban. Namun unsur kesalahannya juga harus berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan agar kesalahan tersebut mengakibatkan terdakwa dihukum dan orang yang dapat bertanggung jawab atas perilakunya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada riset ini ialah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) atau lazim disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan Penelitian dilakukan dari sudut pandang normatif yang didasari oleh teori hukum.

Permasalahan hukum selalu dipandang melalui kaca mata sistem normatif dalam penelitian normatif, yang berfungsi memberikan kerangka logis untuk

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 161.

memahami peristiwa hukum. Temuan penelitian ini akan digunakan untuk mendukung atau menyangkal argumen hukum yang digunakan untuk menetapkan legalitas atau ilegalitas suatu situasi tertentu.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dipakai pada riset hukum normatif yakni data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Sumber data yang mencakup data sekunder tersebut yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang menghubungkan topik dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:
 - a. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
 - b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, LN No. 32

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 146.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

- Tahun 1979, TLN No. 3143.
- c. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.
 - d. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
 - e. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
 - f. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No. 5025.
 - g. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-Buku, Makalah, Internet, Hasil-Hasil Penelitian, Jurnal Hukum, Rancangan Undang-Undang, Hasil Karya dari Kalangan Para Ahli Hukum, serta dokumen-dokumen lainnya.
3. Bahan hukum tersier, khususnya sumber daya hukum yang menjelaskan dan menjelaskan sumber daya hukum utama dan

sekunder antara lain Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada riset ini adalah informasi seperti konsepsi teoretis atau doktrinal, sudut pandang, atau gagasan konseptual, serta pembelajaran masa lalu, dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesudah bahan hukum diolah, lalu dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.²¹ Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 182

deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum atau pun fakta-fakta menuju pernyataan atau pun fakta-fakta khusus dengan menggunakan rasio/penalaran sistematis penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Djamali, 1990. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education.
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bambang Poernomo, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- C.S.T. Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Chatherine Elliot dan Frances Quinn, 2000. *Criminal Law*, London: Logman,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Gordon J. Direnzon, 1990. *Human Social Behavior*,(Holt, Rinehart, and Winston.inc,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Cet, 2. Malang: Setara Press.

- Hadari Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika,
- Ian McLeod. 1999. *Legal Method*. London,;Macmillan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- J. E. Sahetapy, 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press.
- Kartanegara, S. 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Lushiana Primasari, 2010, *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- Marlina, 2009, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Masruchin Rubai, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang:UM press dan FH UB.
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara,
- _____. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Mudzakkir, dkk, 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*

Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 2020. Cet. 1. Mataram NTB: Mataram University Press.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni.

Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nashriana, 2009. *Hukum Pidana Anak*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

_____. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekpress.

R. Woyono, 2006. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksaran Baru.

Romli Atmasasmita. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.

Ronny Hanitijo Soemitro. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satochid Kartanegara. 1999. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah. Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

- Schaifmeister Dkk, 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Solahuddin. 2008. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*. Cet. 1. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Prof. Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stepen Huwitez, Saduran Moeljatno, 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Pustaka Buana, 2016. *Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum*, Bandung: Pustaka Buana.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

JURNAL

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)”. Aceh. *Jurnal Ar-Raniry*. Vol. 1 No. 1 (Maret 2015). Fakultas Syariah & Hukum. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Bilher Hutahaean,” Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50 /Pid.B/2009/PN.Btg “*Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 (April 2013) Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang.
- Dewi Asri Nurlia, *et.al.* 2017. *Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*. *Jurnal Sosietas*.vol.7 No.2.
- Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan

Hukum di Kota Palembang”, *Jurnal Simbur Cahaya* (Januari 2005).
 Walahe, S. “Pertanggungjawaban Pidana dari Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pembunuhan”. *Jurnal Lex Crimen*, 2(7) (2013).

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1982, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No. 5025.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

INTERNET

Asuransi Jasa Raharja, “Mayoritas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berusia Produktif”, diakses <https://www.databoks.katadata.co.id> pada 22 April 2022.

Korlantas Polri. “Tidak Memiliki SIM Masih Tinggi” diakses <Http://www.jiwasraya.go.id>, pada 22 April 2022.

Muhammad Asdar, *et.al.* 2013. Perilaku Safety Riding pada Siswa SMA di Kabupaten Pangkep. [Online]. [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/MUHAMMAD % 20](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/MUHAMMAD%20) diakses 8 Juli 2022.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg